

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 424 .K/DIR/2013

TENTANG

UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang terkait Uang Jaminan Langganan, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai Uang Jaminan Langganan (UJL);
 - b. bahwa UJL tidak diberlakukan bagi Pelanggan yang mengajukan penyambungan baru dan Pelanggan yang mengajukan penambahan daya terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 617.K/ DIR/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Uang Jaminan Langganan;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 617.K/ DIR/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, maka bagi Pelanggan yang mengajukan penyambungan baru dan Pelanggan yang mengajukan penambahan daya sebelum tanggal 1 Januari 2011 perlu mendapat perlakuan yang sama dengan mendapat pengembalian UJL yang telah dibayar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1026.K/ DIR/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pengembalian Uang Jaminan Langganan (UJL);
 - d. bahwa pelaksanaan pengembalian UJL sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas ditunda pelaksanaannya berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor 0378/033/DIRUT/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 - e. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kelayakan Pemungutan dan Pengelolaan Uang Jaminan Langganan s.d Tahun 2011 pada PT PLN (Persero) oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VII Nomor : 35/AUDITAMA VII/PDTT/3/2013, tanggal 19 Maret 2013, maka Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasi PT PLN (Persero) untuk mengenakan kembali Uang Jaminan Langganan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Uang Jaminan Langganan (UJL) PT PLN (Persero).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
11. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252/MBU/2009 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1387.K/DIR/2011;
16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.K/DIR/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.K/DIR/2013;
17. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 637.K/DIR/2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) PT PLN (PERSERO).

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
2. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN yang wajib melunasi tagihan listrik setiap bulan berjalan.
3. Pelanggan Regular adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN dengan transaksi pembayaran dimuka sebelum tenaga listrik digunakan.
4. Calon Pelanggan Regular adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang akan mengajukan penyambungan baru tenaga listrik.
5. Uang Jaminan Langganan yang selanjutnya disebut UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama menjadi Pelanggan Regular.
6. Pengusahaan adalah pelayanan pasokan listrik oleh PT PLN (Persero) kepada pelanggan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Pengenaan UJL

UJL dikenakan kepada Calon Pelanggan Reguler yang mengajukan penyambungan baru tenaga listrik dan Pelanggan Regular yang mengajukan penambahan daya.

Pasal 3

Penyesuaian UJL

- (1) Penyesuaian UJL dilakukan bagi semua Pelanggan setiap ada perubahan Tarif Tenaga Listrik.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian UJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap yaitu pada saat Pelanggan mengajukan permintaan untuk perubahan daya, perubahan golongan tarif tenaga listrik, penyelesaian tagihan susulan akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), perubahan nama, pasang kembali aliran listrik akibat pemutusan sementara, pasang kembali aliran listrik akibat bongkar rampung, migrasi ke prabayar, serta pemindahan dan/atau perubahan letak sambungan tenaga listrik (SL).

Pasal 4

Tarif UJL

- (1) Tarif UJL sesuai golongan tarif ditetapkan berdasarkan rekening rata-rata nasional 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) UJL untuk perubahan daya (penambahan/pengurangan daya) diperhitungkan berdasarkan daya terakhir pada saat mengajukan perubahan daya dikalikan dengan tarif UJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan UJL yang telah dibayarkan.

Pasal 5

Pengenaan UJL Sesuai Jam Operasi Pengusahaan

Pengenaan UJL untuk PLN Unit Pelaksana/Sub Unit Pelaksana yang beroperasi kurang dari 24 jam sehari semalam, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengusahaan yang beroperasi sampai dengan 6 jam sehari semalam, dikenakan sebesar 50% dari UJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. Pengusahaan yang beroperasi di atas 6 jam sampai dengan 12 jam sehari-semalam, dikenakan sebesar 75% dari UJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. Pengusahaan yang beroperasi di atas 12 jam sehari-semalam, dikenakan sebesar 100% dari UJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Mekanisme Pembayaran UJL

UJL dibayar lunas sebelum pelaksanaan penyambungan baru tenaga listrik dan/atau perubahan daya (penambahan/pengurangan daya).

Pasal 7

Restitusi UJL

- (1) Pelanggan yang mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), baik atas permintaan Pelanggan maupun karena hal-hal lain, maka UJL akan dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan tagihan listrik dan semua hutang kepada PLN yang belum dilunasi.
- (2) Pelanggan yang mengajukan pengurangan daya, maka UJL akan diperhitungkan sesuai dengan tarif yang berlaku, apabila terdapat kekurangan harus dibayar oleh Pelanggan kepada PLN dan apabila terdapat kelebihan akan direstitusi oleh PLN.
- (3) Pelanggan yang mengajukan migrasi ke prabayar, maka UJL akan diperhitungkan dengan tagihan rekening terakhir dan kewajiban lainnya bila ada serta apabila terdapat kelebihan akan dikompensasi dengan token.

Pasal 8 ...

Pasal 8
Pengelolaan Dana, dan Perlakuan Akuntansi UJL

- (1) Dana hasil penerimaan UJL dapat dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan operasi dan investasi PLN.
- (2) Pengelolaan dana dan perlakuan akuntansi UJL diatur tersendiri yang akan dituangkan dalam Edaran Direksi.

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

- (1) Bagi Pelanggan yang mengajukan permohonan pasang baru dan perubahan daya pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2013, dikenakan UJL sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pembayaran UJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur.
- (3) Angsuran pembayaran UJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai diangsur antara tanggal 1 Juli 2013, atau paling lambat pada Januari 2014 dan harus lunas pada Desember 2014.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 617.K/ DIR/2010 tentang Uang Jaminan Langgan;
- b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1026.K/DIR/2010 tentang Pengembalian Uang Jaminan Langgan (UJL); dan
- c. Surat Direktur Utama Nomor 0378/033/DIRUT/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Perihal : Penundaan Pelaksanaan Pengembalian UJL.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2013

 **DIREKTUR UTAMA**

NUR PAMUDJI

Lampiran
Keputusan Direksi PT PLN ((Persero)
Nomor : 424.K/DIR/2013
Tanggal : 31 Mei 2013

UANG JAMINAN LANGGANAN

| NO | GOLONGAN TARIF | | Rp./VA | |
|----|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| | GOL. TARIF | BATAS DAYA | 1 Juli sd 30 September 2013 | 1 Oktober 2013 |
| 1 | S - 1 | 220 VA | 49 | 49 |
| 2 | S - 2 | 450 VA s.d 900 VA | 45 | 45 |
| 3 | S - 2 | 1.300 VA | 81 | 84 |
| 4 | S - 2 | 2.200 VA | 91 | 94 |
| 5 | S - 2 | 3.500 VA s.d 200 kVA | 100 | 104 |
| 6 | S - 3 | > 200 kVA | 141 | 148 |
| 7 | R - 1 | 450 VA s.d 900 VA | 72 | 72 |
| 8 | R - 1 | 1.300 VA | 126 | 133 |
| 9 | R - 1 | 2.200 VA | 133 | 141 |
| 10 | R - 2 | 3.500 VA s.d 5.500 VA | 148 | 157 |
| 11 | R - 3 | > 6.600 VA | 139 | 140 |
| 12 | B - 1 | 450 VA s.d 900VA | 80 | 80 |
| 13 | B - 1 | 1.300 VA | 126 | 132 |
| 14 | B - 1 | 2.200 VA s.d 5.500 VA | 124 | 130 |
| 15 | B - 2 | 6.600 VA s.d 200 kVA | 164 | 165 |
| 16 | B - 3 | > 200 kVA | 191 | 200 |
| 17 | I - 1 | 450 VA s.d 900 VA | 88 | 88 |
| 18 | I - 1 | 1.300 VA | 122 | 128 |
| 19 | I - 1 | 2.200 VA | 107 | 112 |
| 20 | I - 1 | 3.500 VA s.d 14 kVA | 97 | 102 |
| 21 | I - 2 | > 14 kVA s.d 200 kVA | 147 | 154 |
| 22 | I - 3 | > 200 kVA | 215 | 225 |
| 23 | I - 4 | > 30.000 kVA | 260 | 272 |
| 24 | P - 1 | 450 VA | 127 | 127 |
| 25 | P - 1 | 900 VA | 87 | 87 |
| 26 | P - 1 | 1.300 VA | 132 | 138 |
| 27 | P - 1 | 2.200 VA sd 5.500 VA | 127 | 133 |
| 28 | P - 1 | 6.600 VA sd 200 kVA | 168 | 172 |
| 29 | P - 2 | > 200 kVA | 111 | 117 |
| 30 | P - 3 | - | 284 | 298 |
| 31 | C | > 200 kVA | 203 | 212 |
| 32 | T | > 200 kVA | 45 | 47 |
| 33 | L | > 200 kVA | * | * |

*) Hanya untuk pelanggan reguler, besarnya disesuaikan tarif peruntukannya

DIREKTUR UTAMA

 *[Signature]*

NUR PAMUDJI